

# Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah



Tanjung Selor 77212 082153992961

[www.disperindagkop.kaltaraprov.go.id](http://www.disperindagkop.kaltaraprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Perindustrian, Perdagangan,

## Rekomendasi SIUP Musimakan Baru Menengah

No. SK :

### Persyaratan

1. Berita Acara penelitian laporan dari Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota tempat perusahaan berdomisili
2. Akta Pendirian Perusahaan
3. Surat Penunjukan sebagai distributor dari produsen/Importir Terdaftar (IT-MB)
4. Copy SIUP Besar atau Menengah
5. Copy TDP
6. Copy TDG
7. Copy NPWP
8. Copy KTP Penanggung Jawab
9. Pas Foto 3x4 2 lembar
10. Copy izin edar dari BPOM
11. Surat Pernyataan di atas materai yang menyatakan hanya akan melakukan penjualan MB kepada sub distributor pengecer/penjualan langsung yang ditunjuk

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah



Tanjung Selor 77212 082153992961

[www.disperindagkop.kaltaraprov.go.id](http://www.disperindagkop.kaltaraprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Perindustrian, Perdagangan,  
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah



1. Pengusaha mengirim permohonan Rekomendasi Minuman Beralkohol untuk distributor kepada Gubernur Kalimantan Utara
2. Surat permohonan rekomendasi mendapat disposisi dari Gubernur untuk diproses lebih lanjut di Disperindagkop dan UKM Prov. Kalimantan Utara
3. Kabid PDN menerima, mendisposisikan kepada Kasi Bina Usaha dan Pelaku Distribusi untuk menyampaikan draft rekomendasi minuman beralkohol dan surat pengantar untuk nantinya disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Utara melalui Biro Hukum
4. JF Pengawas Perdagangan menerima, memberikan petunjuk kepada JFU untuk menyusun draft rekomendasi Minuman Beralkohol dan surat pengantar
5. JFU menerima, memeriksa kelengkapan berkas dan menyiapkan draft Rekomendasi Minuman Beralkohol dan surat pengantar ke Gubernur
6. JF Pengawas Perdagangan menerima, memeriksa draft dan memaraf surat pengantar ke Gubernur
7. Kabid Perdagangan Dalam Negeri menerima, memeriksa dan memaraf surat pengantar ke Gubernur
8. Kepala Dinas menerima, memeriksa draft rekomendasi dan menandatangani surat pengantar ke Gubernur

# Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah




image not found or type unknown

Tanjung Selor 77212 082153992961

[www.disperindagkop.kaltaraprov.go.id](http://www.disperindagkop.kaltaraprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Perindustrian, Perdagangan,

## Waktu Penyelenggaraan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

5 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Rekomendasi SIUP Minuman Beralkohol

## Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui kotak saran atau melalui nomor kontak petugas pelayanan pengaduan atau melalui alamat email